

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Lamongan dengan judul “Implementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Oleh Advokat Di Pengadilan Agama Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan? 2) Bagaimana kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat di Pengadilan Agama Lamongan dengan nilai etika yang terkandung dalam undang-undang tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian empiris dan mengumpulkan data dengan tehnik wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan kepada para hakim dan advokat di Pengadilan Agama Lamongan. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan memang belum sepenuhnya maksimal mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal ini dikarenakan sebagian advokat masih ada yang melanggar Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diantaranya sebagian advokat bertutur kata yang tidak baik atau kurang sopan saat persidangan, masalah kedisiplinan, kurang wawasan keilmuan dan lain sebagainya.

Kesesuaian kinerja advokat dalam mengimplementasi Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat di Pengadilan Agama Lamongan dengan nilai etika yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2003 belum sepenuhnya sesuai dengan nilai dasar atau nilai etika yang terkandung dalam Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal ini disebabkan nilai-nilai dasar kode etik advokat dalam UU No. 18 tahun 2003 belum semuanya diterapkan oleh advokat dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam persidangan di Pengadilan Agama Lamongan. Nilai dasar atau nilai etika yang belum terpenuhi itu adalah nilai pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian di atas, hendaknya para advokat lebih meningkatkan kedisiplinan, lebih professional dalam menjalankan profesinya, lebih menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Untuk selalu menjaga tingkah laku, dan menjalankan kewajiban sesuai kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat dengan berpegang teguh dengan Kode Etik Advokat